



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA Ptk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Bogor semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding.

melawan

**TERBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Pontianak, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

### DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 1011/Pdt.G/2021/PA.Ptk, tanggal 30 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Robiul Akhir 1443 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp760.000,00 (Tujuh ratus Enam puluh ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding, sebagaimana yang dibuat oleh Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 yang telah diberitahukan kepada

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding pada tanggal 17 Desember 2021, dan telah pula terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 13 Januari 2022, dengan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PTA.Ptk.

Membaca Memori Banding Pembanding yang dibuat pada tanggal 11 Januari 2022 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 14 Januari 2022.

Membaca Kontra Memori Banding Terbanding tertanggal 18 Januari 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak tanggal 18 Januari 2022.

Membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pontianak bahwa Terbanding telah melakukan inzage tanggal 31 Desember 2021 Sedangkan Pembanding tidak melakukan inzage berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Pontianak tanggal 12 Januari 2022..

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Desember 2021, terhadap putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 1011/Pdt.G/2021/PA.Ptk, tanggal 30 Nopember 2021, yang pada saat putusan dibacakan dihadiri oleh pihak Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat sedangkan Pihak Tergugat menerima pemberitahuan isi putusan pada tanggal 14 Desember 2021 sehingga permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan Pengadilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara a quo secara keseluruhan;

*Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Ptk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, terutama salinan resmi putusan tingkat pertama, berita acara persidangan dan surat-surat lain yang terkait dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara telah dilakukan dengan benar sesuai ketentuan hukum acara dan telah mempertimbangkan aspek formal dan materiil dengan menetapkan fakta-fakta hukum yang ada disertai dengan penerapan hukum baik yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan maupun dari dalil syar'i dan doktrin hukum, fiqhi, sehingga karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat pertama, namun demikian mengenai pertimbangan hukumnya Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding dengan alasan yang pada pokoknya antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak tahun 2014 mulai bermasalah, Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding selalu bertengkar yang penyebabnya adalah Tergugat/Pembanding tidak memberi nafkah lahir sehingga Penggugat/Terbanding bekerja untuk kepentingan hidup bersama anak-anak dan Penggugat/Terbanding tidak mau ikut tinggal di Jakarta karena anak-anak sekolah di Pontianak dan saat pertengkaran terjadi Tergugat/Pembanding pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat/Terbanding sehingga sejak bulan Mei 2019 hingga sekarang antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tinggal, selama 2 tahun 8 bulan, Penggugat/Terbanding di Pontianak sedang Tergugat/Pembanding di Jakarta.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya pada pokoknya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding sebagian dan mengakui sebagian yang lain. Adapun mengenai yang dibantah adalah Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat/Terbanding sedangkan yang diakui adalah tentang Tergugat mentalak Penggugat/Terbanding walaupun karena emosi, dan Penggugat/Terbanding tidak mau diajak tinggal di Bogor

*Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta adanya pisah Tempat tinggal antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak bulan Mei tahun 2019

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan pertimbangan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mengenai kehendak Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding, perlu dikemukakan bahwa untuk terjadinya suatu perceraian sesuai ketentuan yang terkandung dalam Pasal 39 UU. No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 harus memenuhi beberapa unsur yaitu :

- a. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga ;
- b. Adanya upaya damai dari pengadilan (hakim) dan tidak berhasil ;
- c. Antara suami istri tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding dapat dibuktikan dengan adanya fakta bahwa sejak awal tahun 2014 mulai terjadi masalah dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding walaupun itu masih dapat mereka atasi namun pada tanggal 24 Mei 2019 perselisihan itu berujung dengan berpisahnya tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding sehingga keduanya berpisah tempat dan kediaman sampai perkara diajukan ke pengadilan;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai upaya damai yang tidak berhasil dapat dibuktikan dengan melihat fakta bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan upaya damai secara litigasi dari awal persidangan begitu pula secara non litigasi yaitu dengan melalui mediasi oleh mediator sebagaimana di atas, namun semua upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Terbanding dan Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap unsur suami isteri tidak ada harapan lagi kembali rukun dapat dilihat dari sikap Terbanding yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Pembanding, sekalipun Pembanding sangat keberatan untuk bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa antara Terbanding dan Pembanding sudah tidak hidup serumah lagi sudah lebih dari 2 tahun 8 bulan lamanya masing-masing telah hidup sendiri-sendiri dengan wilayah yang tidak sama, dihubungkan dengan tekad Terbanding yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Pembanding, fakta tersebut menunjukkan pula bahwa rumah tangga mereka sudah pecah "*broken marriage*". Sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan tidak maunya mereka kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa antara keduanya, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam kasus antara Terbanding dan Pembanding;

Menimbang, bahwa dari semua fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perselisihan tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi yang dirasa sangat prinsipil dan urgen dalam sebuah rumah tangga yang berpengaruh terhadap keutuhan dan kelangsungan kehidupan rumah tangga, sedangkan mengenai penyebab perselisihan lainnya kesemuanya ini dapat dilihat sebagai manifestasi dari tidak adanya rasa percaya dan saling menghormati lagi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak hidup serumah lagi sudah lebih dari 2 tahun

*Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 bulan lamanya, adalah merupakan fakta yang cukup menjadi alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa “hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat pula dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh atau tidak peduli, tidak saling berkomunikasi, tidak saling menghargai satu sama lain atau adanya keengganan salah satu pihak untuk hidup bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri; dihubungkan dengan tekat Terbanding yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Pembanding, fakta tersebut menunjukkan pula bahwa rumah tangga mereka sudah pecah “*broken marriage*”. Sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan tidak maunya mereka kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa antara keduanya, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagai dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam kasus antara Terbanding dan Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim tidak mempersoalkan “siapa” yang salah atau “apa” yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri apakah masih ada harapan untuk kembali rukun atau tidak, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstrak hukumnya menyatakan

*Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Ptk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau yudex factie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan”;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat sejak akhir bulan Mei 2019 Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah hidup berpisah dan sampai akhir pemeriksaan perkara (sampai sekarang ini) sudah berlangsung selama 2 tahun 8 bulan Penggugat/Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai, maka sesungguhnya antara keduanya sulit untuk hidup rukun dalam rumah tangganya sehingga alternatif yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindarkan dampak negatif yang lebih besar.

Menimbang, bahwa pendapat Dr. Mushthafa As-Siba'iy dalam Kitab Al-Mar'atu Baina Al-Fiqh Wa Al-Qanun halaman 100 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding berbunyi:

فإنّ الحياة الزوجيّة لا تستقيم مع الشقاق والنزاع ،  
عدا ما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم .  
ولا خير فى اجتماع بين متباغضين ، ومهما يكن أسباب  
هذا النزاع خطيرا كان أو تافها فإنّ من الخير أن تنتهي  
العلاقة الزوجيّة بين هذين الزوجين لعلّ الله يهيئ لكلّ  
واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة  
والاستقرار .

Artinya: Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak jika disertai dengan pertengkaran dan perselisihan, disamping menimbulkan kemudharatan yang serius dalam pendidikan dan pembentukan akhlak anak-anak. Lagi pula tidak baik menghimpun dua orang yang saling membenci. Apapun yang menjadi sebab perselisihan itu sampai tingkat krisis atau belum,

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihannya hubungan suami istri tersebut diakhiri, dengan harapan sesudah mereka berpisah, Allah SWT akan menganugerahi pasangan baru yang mewujudkan ketenangan dan ketenteraman;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah fitrah manusia dan menjadi hak asasi yang mendasar bagi hidup dan kehidupan seseorang, demikian pula halnya dengan perceraian yang pada dasarnya dibolehkan/dihalalkan dalam ajaran Islam dengan alasan-alasan tertentu. Dengan demikian perceraian bukanlah suatu hal yang terlarang sepanjang syarat-syarat dan alasan-alasan untuk itu terpenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam melakukan pemeriksaan perkara telah sesuai dengan ketentuan hukum acara dan dalam pertimbangannya telah mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang tepat dan benar, maka sudah seharusnya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari perceraian, anak dari Pembanding dan Terbanding terdampak dari perpisahan dari kedua orang tua mereka, sekalipun pemeliharaan dan nafkah anak tidak dipersoalkan oleh Terbanding dan Pembanding dalam perkara a quo, namun dengan terjadinya perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengingatkan kepada Pembanding dan Terbanding agar memperhatikan dan memenuhi hak-hak dan perlindungan terhadap anak-anaknya supaya tidak menjadi korban karena perceraian orang tuanya, sesuai dengan amanat pasal 14 Undang-Undang No 23 tahun 2002 jo Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

*Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 1011/Pdt.G/2021/PA.Ptk, tanggal 30 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Robiul Akhir 1443 Hijriyah.
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, dengan Drs. H. Moh. Khazin, M.H.E.S., sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M.E.Sy., dan Drs. H. Mohamad Gozali, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. Junaidi S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. Moh. Khazin, M.H.E.S.,

HAKIM ANGGOTA I

ttd

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Ptk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Dalih Effendy,SH.,M.Esy

Drs. H. Mohamad Gozali, M.H.,

PANITERA PENGANTI

ttd

H. Junaidi SH

Perincian biaya perkara :

- |                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 130.000,00        |
| 2. Redaksi      | : Rp. 10.000,00        |
| 3. Materai      | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah          | Rp. 150.000,00         |

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)